



**PUTUSAN**

**Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5640/PJ/2024, tanggal 18 Juli 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DETPAK INDONESIA**, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17750, yang diwakili oleh Brian Joseph Janeshek, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006720.25/2022/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan seluruhnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding, sehingga pajak yang kurang dibayar adalah nihil;
4. Menetapkan perhitungan seharusnya jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (RP)
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPh 4 (2) Final yang Terutang	-
3	Kredit Pajak :	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	-
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-
	f. Lain - lain	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e + f - g)	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)	-
5	Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5.f)	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006720.25/2022/PP/M.XXA Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00891/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 4 April 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor: 00006/240/18/052/21 tanggal 9 Februari 2021 atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17750, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

a. Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0
b. PPh Pasal 4 (2) yang terutang	Rp	0
c. Kredit Pajak	Rp	0



d. Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya	Rp	0
e. Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0
f. Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
g. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006720.25/2022/PP/M.XXA Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006720.25/2022/PP/M.XXA Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00891/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 4 April 2022, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00006/240/18/052/21 tanggal 9 Februari 2021 atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17750, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 Nomor 00006/240/18/052/21 tanggal 9 Februari 2021 atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-052.000, beralamat di Jalan Angsana Raya Blok A2 Nomor 2, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17750, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Desember 2018 sebesar

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp704.096.530,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi karena terdapat objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemungutan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang pada intinya bahwa transaksi yang terjadi bukan merupakan transaksi sehubungan dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2). Pada dasarnya akun 3085 dan 3086 merupakan akun untuk pencatatan terkait biaya-biaya untuk keperluan *warehouse* atau gudang, seperti biaya *cleaning service*, pembelian palet, dan pembelian peralatan-peralatan gudang lainnya. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan pembayaran sewa gudang sebagaimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah tagihan PT D&D Packaging Indonesia merupakan tagihan atas sewa gudang kepada Pemohon Banding sehingga merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2)?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa dalam pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyewaan gudang bersama dengan PT D&D Packaging Indonesia yang merupakan pihak afiliasi Pemohon Banding dimana luas gudang adalah sebesar 7.404 m<sup>2</sup>, dengan bagian gudang yang digunakan PT D&D Packaging Indonesia sebesar 4.516 m<sup>2</sup> atau 61% dari luas gudang dan yang digunakan oleh Pemohon Banding sebesar 2.888 m<sup>2</sup> atau 39% dari luas gudang;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan biaya-biaya keperluan gudang termasuk biaya sewa dan alokasi biaya tersebut kepada PT D&D Packaging Indonesia dan akun nomor 3086 yang menjadi dasar koreksi Terbanding digunakan oleh Pemohon Banding untuk mencatat alokasi biaya

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran atas penggantian biaya-biaya tersebut kepada PT D&D Packaging Indonesia sehingga menurut Majelis Hakim, transaksi yang terjadi adalah gudang yang disewa oleh PT D&D Packaging Indonesia digunakan secara bersama dengan Pemohon Banding dengan alokasi penggunaan 61% dari luas gudang oleh PT D&D Packaging Indonesia dan 31% dari luas gudang oleh Pemohon Banding;

Bahwa tagihan PT D&D Packaging Indonesia lebih besar dari biaya sewa karena PT D&D Packaging Indonesia selain meminta *reimbursement* atas biaya sewa juga menagih *reimbursement* atas biaya-biaya gudang, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tagihan PT D&D Packaging Indonesia adalah bukan tagihan atas sewa kepada Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan koreksi Terbanding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp704.096.530,00 atas sewa gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 10.000,00
2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)